



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 88 ayat (10) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penyelenggaraan Kerja Sama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Gorontalo.
2. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Universitas dengan perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Nota Kesepahaman adalah kesepakatan umum sebagai dasar untuk menjalin hubungan kerja sama lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama.
4. Perjanjian Kerja Sama atau nama lain adalah kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antara Universitas dan Mitra.
5. Implementasi Kerja Sama atau nama lain adalah kesepakatan bersama tentang pelaksanaan kegiatan yang mengikat antara Universitas dan Mitra.
6. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

7. Unit Kerja adalah organisasi yang menyelenggarakan urusan tertentu selain Rektor dan Wakil Rektor yang ditetapkan dalam organisasi tata kerja Universitas.
8. Mitra adalah para pihak yang melakukan Kerja Sama dengan Universitas, meliputi: perguruan tinggi, dunia usaha dan/atau pihak lain.
9. Dunia Usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
10. Pihak Lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
11. Pendanaan Kerja Sama adalah pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kerja sama yang dapat berasal dari Universitas, mitra, atau sumber pendanaan lainnya yang sah.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati;
- d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. berkelanjutan; dan
- f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Rektor ini adalah:

- a. menjadi dasar dalam penyelenggaraan Kerja Sama di lingkungan Universitas; dan

- b. meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. jenis dan bentuk Kerja Sama;
- b. naskah Kerja Sama;
- c. tahapan Kerja Sama;
- d. Sistem Informasi Kerja Sama;
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. penghargaan.

BAB II

JENIS DAN BENTUK KERJA SAMA

Pasal 5

Jenis Kerja Sama Universitas terdiri atas:

1. Kerja Sama dalam negeri; dan
2. Kerja Sama luar negeri.

Pasal 6

- (1) Bentuk Kerja Sama yang dapat dilakukan oleh Universitas, meliputi:
 - a. Kerja Sama bidang akademik; dan
 - b. Kerja Sama non akademik.
- (2) Bentuk Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. perguruan tinggi; atau
 - b. dunia usaha dan/atau pihak Lain.

Pasal 7

- (1) Kerja Sama bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara Universitas dengan perguruan tinggi dapat dilakukan dapat dilakukan melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penjaminan mutu internal;
 - c. program kembaran;
 - d. gelar bersama;
 - e. gelar ganda;
 - f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - g. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - h. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - j. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 - k. penerbitan berkala ilmiah;
 - l. pemagangan;
 - m. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - n. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerja Sama bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara Universitas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:
- a. pengembangan sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya;
 - e. penerbitan jurnal berkala ilmiah;
 - f. penyelenggaraan seminar bersama;
 - g. layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
 - h. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
 - i. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerja Sama bidang non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara Universitas dengan perguruan tinggi dapat dilakukan dapat dilakukan melalui:

- a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu
- (4) Kerja Sama bidang non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara Universitas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
 - e. pengembangan sumberdaya manusia;
 - f. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - g. bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB III

NASKAH KERJA SAMA

Pasal 8

Naskah Kerja Sama meliputi:

- a. Nota Kesepahaman;
- b. Perjanjian Kerja Sama; dan
- c. Implementasi Kerja Sama.

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditandatangani oleh Rektor dan Pimpinan Mitra.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar oleh setiap Unit Kerja dalam melaksanakan tindak lanjut kegiatan Kerja Sama.

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (2) Dalam kondisi tertentu berdasarkan kesepakatan antara Universitas bersama Mitra, Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani sebelum adanya Nota Kesepahaman.
- (3) Pejabat di lingkungan Universitas yang berwenang menandatangani Perjanjian Kerja Sama terdiri atas:
 - a. rektor;
 - b. wakil rektor;
 - c. dekan;
 - d. direktur program pascasarjana;
 - e. kepala lembaga; atau
 - f. direktur badan pengelola usaha.
- (4) Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh rektor dan wakil rektor dapat dijadikan dasar oleh semua Unit Kerja dalam pelaksanaan kegiatan tindak lanjut Kerja Sama yang akan dituangkan dalam naskah Implementasi Kerja Sama.
- (5) Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh dekan, direktur program pascasarjana, kepala lembaga, atau direktur badan pengelola usaha hanya dapat dijadikan dasar pelaksanaan tindak lanjut Kerja Sama yang dituangkan dalam naskah Implementasi Kerja Sama oleh unit kerja dibawahnya.

Pasal 11

- (1) Naskah Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditandatangani oleh pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas atau penanggungjawab kegiatan dan Mitra.
- (2) Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan jika telah mempunyai dasar Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12

- (1) Materi naskah Nota Kesepahaman dan naskah Perjanjian Kerja Sama disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

- a. kepala;
 - b. batang tubuh atau isi; dan
 - c. kaki.
- (2) Materi naskah Implementasi Kerja Sama disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
- a. bagian kepala;
 - b. pembukaan;
 - c. substansi kegiatan; dan
 - d. kaki.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang Naskah Kerja Sama ditetapkan dalam Keputusan Rektor tentang Pedoman Kerja Sama.

BAB IV

TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Tahapan Kerja Sama meliputi:
- a. penjajakan;
 - b. perundingan;
 - c. perumusan naskah Kerja Sama;
 - d. penandatanganan naskah Kerja Sama;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tahapan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Rektor tentang Pedoman Kerja Sama.

BAB V

SISTEM INFORMASI KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Kerja Sama Universitas terintegrasi dalam Sistem Informasi Kerja Sama.

- (2) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan kerja sama mengelola Sistem Informasi Kerja Sama.
- (3) Sistem Informasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh publik.
- (4) Sistem Informasi Kerja Sama yang dapat diakses oleh publik meliputi informasi yang bersifat umum dan rincian data kerja sama dengan mitra.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Rektor memberikan laporan penyelenggaraan Kerja Sama Universitas kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi secara berkala.
- (2) Rektor menugaskan unit kerja yang menyelenggarakan urusan kerja sama untuk membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Unit kerja pemrakarsa kerja sama wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama secara berkala setiap tahun selama masa berlakunya perjanjian kerja sama.
- (2) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja pemrakarsa kerja sama juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama pada saat pelaksanaan kerja sama berakhir.
- (3) Pelaporan kerja sama disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi yang mencakup pelaksanaan kerja sama termasuk dengan pembiayaan kerja sama.

BAB VII PENDANAAN KERJA SAMA

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan kerja sama terkait biaya, pendapatan, dan administrasi keuangan diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan bagi pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Kerja, Dosen, atau Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 20

Kerja Sama yang dilakukan dengan pihak asing, naskah Kerja Sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam format yang disepakati bersama.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Segala bentuk Kerja Sama yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, tetap diakui dan dipandang sah.

- (2) Kerja Sama yang akan dilakukan setelah berlakunya Peraturan Rektor ini, mengikuti ketentuan yang ada dalam Peraturan Rektor ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

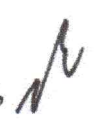
Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 23 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, 



REKTOR
EDUART WOLOK 